



**QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR**  
**NOMOR 13 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)**  
**DISEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggali dan mengintensifkan sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah dan merangsang potensi ekonomi masyarakat perlu dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor pertambangan dan energi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Disektor Pertambangan dan Energi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03) ;
18. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 8).
19. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor    Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor    , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor    ).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR  
dan  
BUPATI ACEH TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN  
BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DISEKTOR  
PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam qanun ini, yang dimaksud dengan :

1. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Daerah adalah Kabupaten Aceh Timur.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah kabupaten Aceh Timur.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

7. Badan Usaha Milik Daerah adalah suatu badan usaha milik daerah yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah kabupaten, dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah.
8. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Direksi adalah direksi perseroan.
10. Dewan komisaris adalah dewan komisaris perseroan.
11. Karyawan adalah karyawan perseroan.
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
13. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah.

## **BAB II BADAN HUKUM DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

### Pasal 2

Badan Usaha Milik Daerah ini berbentuk perseroan terbatas yang diberi nama PT. Aceh Timur Energi dan Mineral atau nama lain yang disetujui oleh instansi yang berwenang yang selanjutnya disebut perseroan.

### Pasal 3

- (1) Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di daerah.
- (2) Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain dan membentuk anak perusahaan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia setelah ditetapkan oleh RUPS.

## **BAB III AZAS**

### Pasal 4

Perseroan dalam melakukan usahanya berasaskan ekonomi perusahaan, kemandirian, kesejahteraan masyarakat dan kearifan lokal.

## **BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

### Pasal 5

Perseroan didirikan dengan maksud untuk melakukan kegiatan pertambangan dan energi serta bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah termasuk memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja.

## Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 maka kegiatan usaha meliputi :

- a. eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi termasuk penerimaan penawaran *participating interest* dari suatu wilayah kerja;
- b. eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral; dan
- c. pemanfaatan dan pembangkitan sumber daya energi.

## **BAB V MODAL DAN SAHAM**

### **Bagian Kesatu Modal**

#### Pasal 7

- (1) Modal dasar perseroan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (2) Modal yang ditempatkan dan disetor minimal sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar perseroan.
- (3) Sumber modal perseroan dapat berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kedua Saham**

#### Pasal 8

- (1) Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama.
- (2) Saham yang dikeluarkan harus diberi nilai nominal.
- (3) Nilai saham harus dicantumkan dalam nilai mata uang Republik Indonesia.

#### Pasal 9

- (1) Saham-saham yang telah dimiliki umum hanya dapat dipindahtangankan atas persetujuan RUPS.
- (2) Komposisi perbandingan saham yang dimiliki pemerintah kabupaten lebih besar dari pada saham yang dimiliki pemegang saham lainnya, minimal saham pemerintah kabupaten yang disetor pada perseroan sebesar 51 % (lima puluh satu per seratus) dan kepemilikan pemegang saham lainnya maksimal sebesar 49 % (empat puluh sembilan per seratus).
- (3) Saham-saham yang dimiliki pemerintah kabupaten tidak boleh digunakan sebagai jaminan kredit.

## Pasal 10

Komposisi kepemilikan saham pada anak perusahaan yang dibentuk tetap berpedoman pada perusahaan induk sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (2).

## **BAB VI RUPS**

### Pasal 11

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau komisaris dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari qanun ini.

### Pasal 12

- (1) RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS luar biasa.
- (3) RUPS tahunan diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (4) RUPS luar biasa diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan perseroan.

### Pasal 13

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS luar biasa.
- (2) Untuk dapat menyelenggarakan RUPS, direksi mengundang para pemegang saham.
- (3) Dalam hal-hal tertentu penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan oleh dewan komisaris.

### Pasal 14

- (1) Undangan untuk penyelenggaraan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum RUPS diadakan.
- (2) Undangan untuk penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan dengan mengumumkan melalui media massa.
- (3) Dalam undangan untuk penyelenggaraan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan.

### Pasal 15

- (1) Pemegang saham dengan hak suara yang sah, baik sendiri atau dengan kuasa tertulis berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya.

- (2) Dalam pemungutan suara, anggota direksi, anggota dewan komisaris dan karyawan perseroan yang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham tidak dapat menggunakan hak suara.

#### Pasal 16

- (1) RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- (2) Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemegang saham dapat diundang kembali untuk melaksanakan RUPS kedua.
- (3) Dalam undangan untuk RUPS kedua harus disebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai quorum.
- (4) Dalam hal RUPS kedua tidak memenuhi quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka atas permohonan perseroan, quorum ditetapkan oleh pemegang saham mayoritas.

#### Pasal 17

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Jika musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan terakhir berdasarkan suara terbanyak.

#### Pasal 18

Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalah dan dibubuhi tanda tangan ketua rapat dan paling sedikit 2 (dua) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

### **BAB VII DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

#### **Bagian Kesatu Direksi**

#### Pasal 19

- (1) Kepengurusan perseroan dilakukan oleh direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. berpendidikan paling rendah S-1;
  - d. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan atau referensi dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
  - e. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perseroan; dan

- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota direksi lainnya atau dengan anggota dewan komisaris lainnya sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (3) Direksi juga dapat diangkat dari unsur Pegawai Negeri Sipil.
  - (4) Calon anggota direksi untuk pertama kali diangkat oleh Bupati.
  - (5) Pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati, setelah dikonsultasikan dengan DPRK.

#### Pasal 20

Jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (4) paling banyak 4 (empat) orang, dan seorang diantaranya diangkat sebagai direktur utama.

#### Pasal 21

- (1) Masa jabatan direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (2) Anggota direksi dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya apabila anggota direksi mampu meningkatkan keuntungan perseroan.

#### Pasal 22

Direksi dalam mengelola perseroan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perseroan;
- b. menyampaikan rencana kerja tahunan dan rencana kerja tersebut harus mendapat pengesahan dari RUPS;
- c. melakukan perubahan terhadap rencana kerja setelah mendapat persetujuan RUPS;
- d. membina karyawan;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan perseroan;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi perseroan dalam RUPS.

#### Pasal 23

Direksi dalam mengelola perseroan mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan karyawan;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan karyawan dari jabatan dibawah direksi;
- c. menandatangani laporan keuangan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
- d. menandatangani kontrak kerja sama dengan pihak lain.

#### Pasal 24

Direksi memerlukan persetujuan RUPS dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. mengadakan perjanjian kerjasama usaha atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran perseroan; dan
- b. memindahtangankan atau menjaminkan benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak milik perseroan.

#### Pasal 25

- (1) Penghasilan anggota direksi terdiri dari :
  - a. gaji;
  - b. tunjangan tetap; dan
  - c. pendapatan lain yang sah.
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh direksi setelah mendapat persetujuan RUPS.

#### Pasal 26

- (1) Anggota direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
  - a. cuti besar/cuti panjang selama 1 (satu) minggu setiap tahun untuk setiap 1 (satu) kali masa jabatan;
  - b. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi direktris;
  - c. cuti karena sakit; dan
  - d. cuti karena alasan penting.
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris.
- (3) Selama mengambil cuti, direksi mendapat penghasilan penuh dari perseroan.

#### Pasal 27

Anggota direksi berhenti dari jabatannya karena hal-hal sebagai berikut :

- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia;
- c. kesehatan/berhalangan tetap, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. diberhentikan karena keputusan RUPS; dan
- e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 28

- (1) Jika anggota direksi diduga terlibat dalam tindakan yang merugikan perseroan, maka dewan komisaris segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

- (2) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, maka dewan komisaris segera melaporkan kepada RUPS dan Direksi harus segera mengundang untuk pelaksanaan RUPS selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengajuan RUPS oleh dewan komisaris.
- (3) Dalam penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Dalam hal pembelaan dirinya diterima oleh RUPS maka statusnya dipulihkan.
- (4) Apabila pembelaan diri anggota direksi ditolak oleh RUPS maka anggota direksi diberhentikan.

#### Pasal 29

- (1) Anggota direksi yang berhenti dari jabatannya karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf a, huruf b, dan huruf c, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Anggota direksi yang diberhentikan karena melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf e dan Pasal 28 ayat (4), diberhentikan tidak dengan hormat.

#### Pasal 30

- (1) Anggota direksi yang diberhentikan karena meninggal dunia, selain diberikan uang duka juga diberi uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya oleh RUPS.
- (2) Anggota direksi yang diberhentikan karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya, selain diberikan pesangon, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional oleh RUPS.
- (3) Anggota direksi yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan perseroan yang ditetapkan oleh RUPS.

#### Pasal 31

Apabila anggota direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka diselenggarakan RUPS luar biasa untuk mengangkat anggota direksi yang baru.

### **Bagian Kedua Dewan Komisaris**

#### Pasal 32

- (1) Anggota dewan komisaris diusulkan dan diangkat oleh RUPS.
- (2) Pengangkatan anggota dewan komisaris ditetapkan dengan keputusan RUPS.

- (3) Anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota dewan komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. menyediakan waktu yang cukup; dan
  - b. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota dewan komisaris atau dengan anggota direksi sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (5) Calon anggota dewan komisaris ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 33

Jumlah anggota dewan komisaris paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi komisaris utama merangkap anggota.

#### Pasal 34

- (1) Jabatan anggota dewan komisaris ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (2) Anggota dewan komisaris dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang kedua apabila :
  - a. mampu mengawasi perseroan sesuai dengan program kerja;
  - b. mampu memberikan saran kepada direksi agar perseroan mampu bersaing dengan perseroan lainnya; dan
  - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan.

#### Pasal 35

Dewan komisaris mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional perseroan;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS terhadap program kerja yang diajukan oleh direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS terhadap laporan keuangan; dan
- d. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja perseroan.

#### Pasal 36

Dewan komisaris mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberikan peringatan kepada direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui; dan
- b. memeriksa direksi yang diduga merugikan perseroan.

#### Pasal 37

- (1) Anggota dewan komisaris karena tugasnya menerima honorarium.

- (2) Komisaris utama menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari penghasilan direktur utama.
- (3) Anggota dewan komisaris masing-masing menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari penghasilan direktur utama.
- (4) Selain honorarium, anggota dewan komisaris dapat menerima pendapatan lain dari perseroan yang besarnya ditetapkan oleh RUPS.

#### Pasal 38

Anggota dewan komisaris berhenti dari jabatannya karena hal-hal sebagai berikut :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. kesehatan/berhalangan tetap, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. diberhentikan karena keputusan RUPS; dan
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 39

- (1) Jika anggota dewan komisaris diduga terlibat dalam tindakan yang merugikan perseroan, maka pemegang saham meminta kepada direksi untuk menyelenggarakan RUPS.
- (2) Dalam penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota dewan komisaris yang bersangkutan dipanggil untuk diperiksa dan diberi kesempatan untuk membela diri, dalam hal pembelaan dirinya diterima oleh RUPS maka statusnya dipulihkan.
- (3) Apabila pembelaan diri anggota dewan komisaris ditolak oleh RUPS maka anggota dewan komisaris diberhentikan.

### **BAB VIII TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN**

#### Pasal 40

- (1) Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku perseroan ditutup.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, direksi menyampaikan laporan keuangan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan setelah diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Laporan atas hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui direksi.

## **BAB IX RENCANA KERJA TAHUNAN**

### Pasal 41

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, direksi harus telah mengajukan rencana kerja dan anggaran perseroan untuk tahun berikutnya.
- (2) Pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, dewan komisaris harus telah mengesahkan rencana kerja dan anggaran perseroan yang diajukan oleh direksi.
- (3) Apabila hingga tanggal 31 Desember tahun berjalan belum juga disahkan, rencana kerja dan anggaran perseroan yang diajukan dapat diberlakukan.

## **BAB X PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH**

### Pasal 42

Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

## **BAB XI TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

### Pasal 43

- (1) Tanggung jawab anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi atau karyawan perseroan dalam hal kesalahan atau kelalaiannya menyangkut unsur perbuatan pidana maka akan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi atau karyawan perseroan yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi harta kekayaan perseroan wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Tata cara penyelesaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XII KERJASAMA**

### Pasal 44

Perseroan dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain atau lembaga lainnya dalam usaha meningkatkan modal, manajemen, profesionalisme usaha dan lain-lain.

## **BAB XIII SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**

### Pasal 45

Susunan organisasi dan tata kerja perseroan diusulkan oleh direksi dengan persetujuan RUPS.

## **BAB XIV PEMBUBARAN**

### Pasal 46

- (1) Pembubaran perseroan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dan ditetapkan dengan qanun.
- (2) Apabila perseroan dibubarkan, semua utang dan kewajiban keuangan dilunasi dari harta kekayaan perseroan dan apabila masih ada sisa kekayaan perseroan akan di distribusikan kepada para pemegang saham.
- (3) Apabila ternyata harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka menjadi tanggung jawab para pemegang saham yang hanya terbatas pada besarnya setoran modal masing-masing pemegang saham.
- (4) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RUPS membentuk panitia pembubaran.
- (5) Panitia pembubaran bertanggungjawab kepada RUPS.

### Pasal 47

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 46, maka penyelesaian kewajiban perseroan kepada anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi dan/atau karyawan ditetapkan oleh RUPS.

## **BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN**

### Pasal 48

- (1) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut, anggota direksi tidak mampu meningkatkan kinerja perseroan, RUPS dapat mengganti anggota direksi.
- (2) Anggota direksi yang akan melakukan perjalanan dinas keluar negeri harus mendapatkan ijin secara tertulis dari dewan komisaris.
- (3) Bupati segera membuat akte notaris setelah qanun ini mendapat persetujuan DPRK dan melakukan perubahan penyesuaian yang diperlukan dalam memproses perseroan menjadi badan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 49

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi  
pada tanggal 11 September 2008 M  
11 Ramadhan 1429 H

**BUPATI ACEH TIMUR,**

**dto**

**MUSLIM HASBALLAH**

Diundangkan di Idi  
pada tanggal 12 September 2008 M  
12 Ramadhan 1429 H

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN ACEH TIMUR,**

**dto**

**AKMAL SYUKRI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 13

**PENJELASAN  
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR 13 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)  
DISEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

**I. PENJELASAN UMUM**

Kabupaten Aceh Timur memiliki potensi bahan tambang yang cukup beragam, tetapi kegiatan eksplorasi terhadap mineral-mineral ekonomis ini belum dilakukan secara baik dan detail sehingga pengelolaan sumber daya mineral ini belum sepenuhnya dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Aceh Timur bertekad untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada bidang Minyak Bumi dan Gas (Migas) sehingga diharapkan dari pengelolaan BUMD Migas ini akan menghasilkan PAD bagi Kabupaten Aceh Timur.

Pembentukan BUMD sebagai langkah strategis meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pengentasan kemiskinan karena Badan Usaha Milik Daerah merupakan alat kelengkapan otonomi daerah yang harus mampu meningkatkan daya saing global, sehingga dapat turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan dan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

*Participating interest* dalam Pasal 6 huruf a adalah *participating interest* sebesar 10 % yang ditawarkan oleh kontraktor dari wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi dalam wilayah administrasi Kabupaten Aceh Timur sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu, Minyak dan Gas Bumi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Hal-hal tertentu yang dimaksud dalam ayat ini apabila jabatan seluruh anggota direksi dalam keadaan lowong.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Syarat ini hanya berlaku untuk calon direksi yang bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (3)

Bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur ataupun bukan berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dapat diangkat untuk menduduki jabatan direksi pada BUMD.

Dalam hal calon anggota direksi berasal dari Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan harus melepaskan jabatan dalam kepegawaiannya terlebih dahulu sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan tunjangan tetap berupa tunjangan kesehatan, transportasi dan tunjangan hari tua yang disetujui oleh RUPS serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Pendapatan lain yang sah yaitu berupa bonus, penghargaan prestasi dan penghargaan masa kerja yang ditetapkan oleh RUPS.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kata "dapat" dalam ayat ini adalah bahwa selain orang yang mewakili unsur pemegang saham, apabila dipandang perlu dapat juga diangkat/dipilih dari kalangan profesional.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "waktu yang cukup" adalah memiliki waktu untuk menyelesaikan pekerjaan dan kewajibannya.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ytgrggg ytrg ytAyat (4)

Pendapatan lain yang sah yaitu berupa bonus, penghargaan prestasi dan penghargaan masa kerja yang ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penjelasan mengenai “kesalahan atau kelalaian” akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas